

**REKONSTRUKSI KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS
TERKAIT PUTUSAN MK No. 67/PUU-XI/2013 DALAM
PROSES KEPAILITAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM
YANG BERKEADILAN**

DISERTASI



Oleh :

Supriyono
NIM : 10301700112

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

**REKONSTRUKSI KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS
TERKAIT PUTUSAN MK No. 67/PUU-XI/2013 DALAM
PROSES KEPAILITAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM
YANG BERKEADILAN**

Oleh :
Supriyono, S.H., M.Hum
NIM : 10301700112


DISERTASI
**Untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu
Hukum.**
**Telah Disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor Pada Tanggal Seperti
Tertera Dibawah Ini :**
Semarang, 9 Oktober 2020

PROMOTOR




Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH.
NIP: 196302091988031003

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. Anis M., S.H., M.Hum
NIK: 210.303.040

Mengetahui
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIK: 210.303.040

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Supriyono, S.H.,M.Hum.
NIM : 10301700112
Alamat : Dusun Sedan Rt/Rw 07/34 Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto di Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor & Co-promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 4 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Supriyono, S.H.,M.Hum.

NIM : 10301700112

MOTTO

Ya Qadir

Ya Mujib

Ya Shabuur

Ya Muqtadir

Ya Mutakabbir

Hasbunallaah Wani'mal Wakiil

(Cukuplah Allah menjadi Penolong kami

Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.

QS. Ali Imron : 173)

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya

Allah menyukai orang yang bertaqwa kepadaNya”.

(Ali Imron : 159)

“Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik”

(Q.S : An-Nahl : 90)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya saya ini kepada :

Ayah saya : *Bapak Raspan (Alm)*

Ibu saya : *Ibu Rumisih (Alm)*

Mertua saya : *Bapak H. Sartono*

Ibu Hj. Jamilah

Istri saya : *Tri Mulyanti*

Anak-anak saya :

1. *Ghaisan Arkan Sakhi Malazi*
2. *Rajendra Hanan Mainurraja*
3. *Azzora Qiandra Nailazaara*

Serta teman-teman sejawat di Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto di Yogyakarta. Almamater dimana saya menempuh proses belajar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis UGM Yogyakarta, guru-guru saya, dosen-dosen saya dan pembimbing, promotor dan Co-promotor serta para guru besar yang telah mengarahkan dan membimbing, memberikan ilmunya selama ini kepada saya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabil'alamin, saya selaku penulis memuji dan bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia, taufiq dan hidayahNya serta ridho dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul "Rekonstruksi Kedudukan Kreditor Separatis Terkait Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Proses Kepailitan Berbasis Kepastian Hukum Yang Berkeadilan" dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Disertasi ini berusaha menegaskan kedudukan kreditor separatis setelah keluarnya putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 dalam proses kepailitan yang berbasis kepastian hukum yang berkeadilan dan dari segi regulasi/substansi hukum serta berusaha memberi masukan bagi para pelaksana Undang-undang Kepailitan, sehingga Undang-undang Kepailitan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal di Indonesia dan diharapkan disertasi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis terhadap pembangunan hukum di Indonesia.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis Bapak Raspan (Alm) dan Ibu Rumisih (Alm) yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan dalam setiap sholat tahajud beliau semasa hidupnya dalam setiap ikhtiar penulis. Semoga Allah SWT

menyayangi, mengampuni, melindungi sebagaimana mereka menyayangi, melindungi kepada diri penulis.

Perkenankanlah pula penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs Bedjo Santoso MT PhD. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang beserta staffnya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama proses mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang beserta staffnya yang telah banyak membimbing dan mengarahkan sehingga dapat menyelesaikan studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH., selaku Promotor yang humanis dan selalu melayani serta selalu memberikan arahan keilmuan yang sangat berharga dan dukungan do'a setiap malam yang terus mengalir untuk membangunkan penulis agar sholat Tahajud. Penulis hanya bisa mengucapkan dari hati yang paling dalam semoga Beliau beserta keluarganya selalu diberi kesehatan dari Allah SWT.

5. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Co-Promotor yang selalu sabar melayani dan memberi motivasi serta dukungan yang sangat berarti, penulis tidak dapat membalas dengan suatu apapun, kecuali dengan mengucapkan banyak terima kasih, semoga Beliau beserta keluarga dalam lindungan Allah SWT.
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerima beasiswa sehingga penulis bisa melanjutkan studi di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
8. Rektor Universitas Cokroaminoto di Yogyakarta yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
9. Dekan Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto di Yogyakarta yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak Ibu dosen dan pegawai Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan arahan dan bimbingan.

11. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan dalam rangka penyelesaian disertasi ini.
12. Terima kasih yang paling dalam kepada istri tercinta *Tri Mulyanti* dan anak-anakku yang tercinta : *Ghaisan Arkan Sakhi Malazi, Rajendra Hanan Mainurraja dan Azzora Qiandra Nailazaara* yang telah memberi doa sehingga bisa menyelesaikan disertasi ini.

Demikian kata pengantar ini penulis buat. Penulis menyadari disertasi ini masih jauh dari sempurna tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan, karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan senang hati dan lapang dada. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum, Kaum Buruh, Perbankan, Pengadilan Niaga dan masyarakat khususnya pencari keadilan serta bangsa dan Negara Indonesia.

Semarang, 9 Oktober 2020

Penulis,

Supriyono, S.H., M.Hum.